



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Mei 2020

Halaman: 1

887 Pekerja Terkena Dampak

Perusahaan Diduga Melanggar Aturan Penyaluran THR

POIN KESEPAKATAN MPBI-DISNAKER DIY
THR harus dibayarkan kepada buruh sesuai dengan peraturan penindang-undangan.

GRAFIS/PAULIA RAKHMAN

- Jika harus dicili, maka permohonan pencicilan THR harus disertai dengan audit keuangan.
- Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- Tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pengusaha.
- Pencicilan harus lunas satu bulan setelah Idul Fitri.

7 HARI SEBELUM IDUL FITRI

30 HARI SETELAH IDUL FITRI

- Dengan rincian 50% dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 2020, 50% sisanya dibayarkan 30 hari setelah Idul Fitri 2020.
- Penda DIY juga wajib memastikan kesepakatan pencicilan tersebut.

YOGYA, TRIBUN - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mencatat, hingga Sabtu 16 Mei lalu sebanyak 10 perusahaan di wilayah setempat diduga melanggar aturan penyaluran tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idul Fitri 2020.

Pandemi Covid-19 disinyalir menjadi tameng bagi para pengusaha untuk tidak menunaikan tanggung jawabnya kepada pekerja. Ditambah lagi dengan keluarnya SE Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

• ke halaman 11

Dari 10 perusahaan itu ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran THR kepada pekerja.

Irsyad Ade Irawan
Juru Bicara MPBI DIY

Instansi	Nilai Berita	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Jumpa Pers
4.	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

887 Pekerja Terkena Dampak

● Sambungan Hal 1

Padahal dalam audiensinya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, MPBI telah menyepakati sejumlah poin terkait penyaluran THR bagi para pekerja, yakni THR harus dibayarkan kepada buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga pembayaran THR kepada pekerja mesti dicicil, maka permohonan pencicilan THR harus disertai dengan audit keuangan. Kemudian mesti terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pengusaha.

"Pencicilan harus lunas satu bulan setelah Idul Fitri. Dengan rincian 50% dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Idulfitri 2020 dan 50% dibayarkan 30 hari setelah Idulfitri 2020. Pemda DIY juga wajib memastikan kesepakatan pencicilan tersebut," kata juru bicara MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, Senin (18/5).

Namun demikian, pelaksanaan penyaluran THR bagi pekerja tidak selalu mulus di lapangan. Tidak sedikit pengusaha yang abai dalam membayar THR kepada buruh, terutama di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang yang memukul berbagai sektor industri usaha. "Dari 10 perusahaan itu ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran THR kepada pekerja," jelas Irsyad.

Tiga pelanggaran itu yakni, sebanyak 50 persen perusahaan tidak melakukan pembayaran THR kepada pekerja, 40 persen lain membayar dengan cara dicicil namun tanpa kesepakatan dengan pekerja. Sementara 10 persen lainnya tidak penuh membayar THR kepada pekerja. "Imbasnya

sekitar 887 pekerja menjadi korban. Angka itu estimasi kami berdasarkan laporan yang masuk," ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial DiskopUKM-nakertrans Kota Yogyakarta, Emy Indaryati menyatakan, pihaknya mendorong perusahaan untuk berdialog dengan para pekerja jika terdapat kendala dalam penyaluran THR.

Dirinya menyatakan, posko pengaduan THR untuk pekerja di wilayah Kota Yogyakarta juga telah dibuka sejak 12 Mei. Namun, dia tidak merinci berapa jumlah aduan yang masuk hingga saat ini. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan Disnakertrans DIY, sehingga apabila ada aduan ataupun laporan dari pekerja terkait THR sudah kami teruskan ke Disnakertrans DIY," ucapnya.

Sengketa

Sementara itu, puluhan pekerja satu restoran di Yogyakarta dipaksa mengundurkan diri (*resign*) sesuai menuntut pembayaran THR kepada perusahaan, dan mengadu ke serikat pekerja untuk diadvokasi. Sebanyak 68 pekerja itu sebelumnya mengadu ke Posko THR Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dan melaporkan kejadian yang menimpa mereka. SBSI kemudian berusaha menjembatani urusan tersebut ke Disnakertrans DIY. "Akhirnya manajemen restoran dipanggil dan diputuskan bahwa perusahaan harus membayar THR kepada karyawan," kata Ketua SBSI Yogyakarta, Dani Eko Wiyono Senin (18/5).

Dani menyatakan, sejumlah karyawan yang menuntut pembayaran THR akhirnya hendak dibayarkan oleh perusahaan. Namun, pemberian THR sekaligus digunakan perusahaan untuk melakukan perampangan karyawan dengan menyertakan surat pengunduran diri.

"Karyawan memang dipanggil untuk menerima THR. Namun di situ karya-

wan tidak saja menerima THR, tapi juga dua lembar surat. Surat pertama berisi pernyataan telah menerima THR, surat kedua berisi pernyataan siap untuk mengundurkan diri," jelas dia.

Dari 68 karyawan yang mengadu, 60 di antaranya telah menerima THR dan diminta untuk mencabut laporan yang dilayangkan ke Disnakertrans DIY. Dani menuturkan, pekerja juga mengaku bahwa mereka ditekan oleh perusahaan dan menganggap bahwa laporan ke serikat buruh dan aduan ke Disnakertrans DIY merupakan pelanggaran.

"Setelah itu mereka mengirim surat permohonan pencabutan kasus THR karena sudah dibayarkan. Tapi di situ dia menginfokan mereka ditekan perusahaan. Status karyawan sejak 31 Maret lalu sudah dirumahkan dan tidak menerima gaji. Sementara dari perusahaan juga tidak memberi kepastian kapan akan beroperasi lagi," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Aryanto Wibowo mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan itu. Jika pemberian THR diikuti dengan pemecatan karyawan terbukti benar, pihaknya akan tegas memberi sanksi.

Menurutnya, jika perusahaan tidak dapat membayar THR pekerja akibat terdampak pandemi Covid-19, mestinya perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan menunjukkan perusahaan palit.

Namun jika perusahaan masih mempekerjakan karyawannya dan tidak membayarkan THR, perusahaan bisa kena sanksi, mulai dari denda, pengurangan sebagian alat produksi, sampai pencabutan izin usaha. "THR boleh dicicil tapi atas kesepakatan pekerja, dan tenggatnya maksimal akhir tahun 2020," katanya. (jef)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005